



SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 48 TAHUN 2017

TENTANG

BIAYA PENYELENGGARAAN
UJI KOMPETENSI MAHASISWA PROGRAM PROFESI DOKTER GIGI
PADA FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

- Menimbang : a. bahwa Fakultas Kedokteran Gigi akan menyelenggarakan uji kompetensi mahasiswa Program Profesi Dokter Gigi, perlu ditetapkan biaya penyelenggaraan uji kompetensi mahasiswa Program Profesi Dokter Gigi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Biaya Penyelenggaraan Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter Gigi pada Fakultas Kedokteran Gigi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 781);
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 080/O/2002 tentang Statuta Universitas Brawijaya;

11. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan Nomor PER-50/PB/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) oleh Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
12. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 20 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG BIAYA PENYELENGGARAAN UJI KOMPETENSI MAHASISWA PROGRAM PROFESI DOKTER GIGI PADA FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI.

Pasal 1

- (1) Biaya uji kompetensi mahasiswa Program Profesi Dokter Gigi pada Fakultas Kedokteran Gigi meliputi:
 - a. biaya uji teori dan praktek;
 - b. biaya retaker uji teori;
 - c. biaya retaker uji praktek;
 - d. biaya tryout uji teori dan praktek;
 - e. biaya tryout uji teori;
 - f. biaya tryout uji praktek; dan
 - g. pembimbingan.
- (2) Biaya uji kompetensi mahasiswa Program Profesi Dokter Gigi pada Fakultas Kedokteran Gigi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 2

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dalam Lembaran Universitas Brawijaya.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 5 Mei 2017

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

MOHAMMAD BISRI

Diundangkan di Malang
pada tanggal 5 Mei 2017

KEPALA BIRO UMUM DAN KEPEGAWAIAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

SYARIF UTOMO

LEMBARAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2017 NOMOR 48
per-2017-48-Biaya Uji Kompetensi-FKG

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum, Hukum dan Tata Laksana
Universitas Brawijaya,



Dra. Rosadah Agustin Syarief, M.A.B.
NIP 196108031986032001

LAMPIRAN
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA
NOMOR 48 TAHUN 2017
TENTANG
BIAYA PENYELENGGARAAN UJI KOMPETENSI
MAHASISWA PROGRAM PROFESI DOKTER GIGI
PADA FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI

NO.	JENIS UJIAN	BIAYA (Rp)
1.	Uji Teori dan Praktek	1.500.000,00
2.	Retaker Uji Teori	986.000,00
3.	Retaker Uji Praktek	1.164.000,00
4.	Tryout Uji Teori dan Praktek	1.285.000,00
5.	Tryout Uji Teori	485.000,00
6.	Tryout Uji Praktek	800.000,00
7.	Pembimbingan	785.000,00

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

MOHAMMAD BISRI